



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

NOMOR 463.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL NOMOR 457 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN DEBAT  
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor: 261.1/PL.02.4-BA/7205/2/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan tema debat publik/debat terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 457 tentang Jadwal Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 447 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 449 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 457 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 457 tentang Jadwal Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada Lampiran, Tema Debat Publik Kedua Tanggal 12 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 8 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 458 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN DEBAT  
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUOL TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

| NO. | SESI DEBAT | TANGGAL DEBAT    | TEMA DEBAT  |
|-----|------------|------------------|---|
| 1.  | SESI 1     | 22 Oktober 2024  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.                                 |
| 2.  | SESI 2     | 12 November 2024 | Peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam berkelanjutan dan stabilitas keamanan melalui <i>good governance</i> yang inovatif. |

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti